

PENINGKATAN MUTU MADRASAH
(Analisis Keefektifan Manajemen Peningkatan Mutu
Berbasis Madrasah)

Buna'i

Abstrak: Madrasah merupakan salah satu institusi pendidikan Islam yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaannya, karena keberhasilan madrasah juga merupakan keberhasilan pendidikan Islam. Salah satu model pengelolaan madrasah yang kini sedang diimplementasikan adalah melalui pola Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM). Bentuk peningkatan mutu dengan pola MPMBM ini menekankan pada kemampuan madrasah dalam hal pengelolaannya. Dengan pola ini, peran kepala madrasah sebagai salah satu unsur terpenting dalam pengelolaan madrasah sangat dibutuhkan. Kepala madrasah mempunyai tanggungjawab penuh terhadap kemajuan dan keberhasilan madrasah. Melalui pola MPMBM, diharapkan madrasah dapat lebih meningkat dan berkembang.

Kata kunci : keefektifan, mutu madrasah, pengelolaan madrasah

Pendahuluan

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan buku dan alat pelajaran, serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Namun, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata, bahkan sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. *Pertama*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan

nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis*, kurang memperhatikan proses pendidikan. *Kedua*, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk memajukan lembaganya. *Ketiga*, peranserta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan *input* (dana), bukan pada proses pendidikan. Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat (orang tua siswa), sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan.

Mengingat sekolah/madrasah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan, maka sekolah/madrasah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk ikut serta mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan. Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (School Based Quality Management)*. Di lingkungan Departemen Agama dikenal dengan istilah *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah* yang selanjutnya disebut MPMBM.

Dengan demikian sekolah secara mandiri tetap masih dalam kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang dengan penyediaan *input* yang memadai, memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat. Konsep baru tersebut merupakan wujud keterkaitan kebijakan nasional bidang pendidikan dalam memasuki era otonomi daerah.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan peran sebagai institusi pendidikan Islam, madrasah dituntut mampu mengembangkan diri dengan memaksimalkan peran kepala madrasah. Dengan melihat kondisi seperti itu maka dengan lahirnya otonomi pendidikan, kepala madrasah dituntut untuk mampu mengubah keadaan madrasah yang kurang efektif dan kondusif menuju madrasah yang efektif dan kondusif. Salah satunya dengan memberlakukan MPMBM.

Konsep Dasar MPMBM

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM) merupakan istilah lain dari MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah), yang memiliki konsep dasar sebagai berikut: *pertama*, pengambilan keputusan pendidikan dilaksanakan pada level sekolah, namun tentu saja tetap dalam koridor pendidikan yang secara umum ditetapkan secara nasional. *Kedua*, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif bersama *stake holder* sekolah.¹ Dalam MPMBM, sekolah memiliki kewenangan menentukan dalam berbagai kebijakan operasional pendidikan yang diyakini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak didik. Paling tidak ada sembilan bidang yang menjadi “wilayah kewenangan” tersebut, yaitu: (1) perencanaan dan evaluasi program sekolah, (2) pengelolaan kurikulum, (3) pengelolaan proses pembelajaran, (4) pengelolaan ketenagaan, (5) pengelolaan peralatan dan fasilitas, (6) pengelolaan keuangan, (7) pelayanan kesiswaan, (8) hubungan sekolah dan masyarakat, dan (9) pengelolaan iklim sekolah.

Kendati ada koridor yang berlaku secara nasional, sekolah tetap memiliki ruang gerak untuk menjabarkan lebih lanjut. Sebagai contoh, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hanya memuat kompetensi dasar yang berlaku secara nasional. Rincian selanjutnya dalam tataran praktis menjadi tanggungjawab sekolah.

Kepala sekolah dipahami sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan siswa dibanding dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, apalagi propinsi atau pusat. Karena itu, proses pembelajaran sebaiknya diserahkan kepada sekolah. Sekolah yang lebih mengetahui berapa waktu yang diperlukan oleh siswa dan guru untuk mempelajari mata pelajaran tertentu. Metode belajar apa yang akan diterapkan, apakah model pembelajaran langsung, kooperatif atau *problem based* serahkan kepada sekolah (guru) untuk menentukan. Yang penting sekolah bertanggungjawab atas hasil belajar siswanya, yang nanti dibuktikan melalui suatu evaluasi tertentu.

Pemberian kewenangan kepada sekolah sebenarnya tidak terbatas pada proses belajar mengajar. Dengan menggunakan pola MPMBM,

¹ Muchlas Samani, *Merenda Pendidikan Masa Depan*, (Surabaya: Program Pascasarjana Unesa, 1999), hlm. 7

sekolah didorong untuk menyusun rencana pengembangan sekolah, termasuk menentukan visi dan misi sekolah, tujuan jangka panjang maupun sasaran tahunan yang ingin dicapai, merancang jumlah siswa yang akan dibina, jumlah guru yang diperlukan, pola pendidikan yang akan diterapkan, sarana-prasarana yang diperlukan dan seterusnya. Pendek kata dalam MPMBM, sekolah harus difahami sebagai unit kerja “otonomi” yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan secara mandiri, walaupun harus berpegang kepada koridor kebijakan nasional.

Dengan prinsip seperti tersebut di atas, diharapkan di masa depan setiap sekolah memiliki ciri-ciri khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang dilayani (anak didik). Ciri khusus itulah yang pada saatnya menjadi ciri keunggulan sekolah yang bersangkutan. Mungkin ada sekolah yang berciri keunggulan matematika, ada yang berciri keunggulan olahraga, dan sebagainya. Dengan demikian setiap sekolah berpotensi menjadi sekolah unggul, dengan keunggulan yang berbeda-beda.²

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintahan Daerah, yaitu Kabupaten atau Kotamadya (pasal 11 ayat 2). Hal itu berarti bahwa manajemen pendidikan di-desentralisasikan setelah sebelumnya dikelola secara sentralistik oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan desentralisasi dalam sektor pendidikan itu diberlakukan efektif secara nasional pada awal tahun 2001. Oleh karena itu, pengendali bidang pendidikan beralih dari level Pusat ke level Kabupaten atau Kota.

Dalam kerangka desentralisasi pendidikan, Wohlsetter dan Mohrman menyatakan bahwa ”terdapat empat sumber daya yang mestinya didesentralisasikan oleh pemerintah pusat, yaitu *power/authority* (kekuasaan/kewenangan), *knowledge* (pengetahuan), *information* (informasi) dan *reward* (penghargaan).³ Oleh karena salah satu fungsi utama pendidikan adalah ”melayani peserta didik, maka

² Ibid. hlm. 8

³ Wohlsetter dan Mohrman, “Assessment of School Base Management”. <http://www.ed.gov/pubs/SER/SchBasedMgmt/Index.html> 1996

sekolah harus benar-benar dipahami sebagai *unit layanan jasa pendidikan* yang keberhasilannya dapat diukur atas dasar kepuasan Klien pengguna jasa”.⁴ Dalam konteks manajemen pendidikan, siswa diperlakukan sebagai *klien utama* yang harus memperoleh layanan dan bukan semata-mata mengikuti kehendak (birokrasi) sekolah. Untuk itu program-program sekolah harus senantiasa mengacu pada berbagai kebutuhan peserta didik.

MPMBM sebagai ”suatu strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan cara mengalihkan wewenang pengambilan keputusan-keputusan signifikan dari pejabat *state* dan *district* kepada masing-masing sekolah”.⁵ MPMBM memberikan wewenang pengendalian (*control*) yang lebih besar kepada kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan anggota masyarakat atas proses pendidikan, karena mereka diberi tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan tentang alokasi anggaran operasional pendidikan, personel pengelola sekolah, dan kurikulum. Melalui keterlibatan mereka dalam proses pembuatan/pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan maupun pengelolaan pendidikan, dapat diwujudkan lingkungan belajar yang lebih efektif bagi siswa.

Keefektifan Pelaksanaan MPMBM

Pelaksanaan MPMBM sebagai sebuah bentuk pengelolaan madrasah merupakan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam pengertian MPMBM sebagai “penyelenggaraan atau pengelolaan institusi pendidikan yang diletakkan dalam kerangka desentralisasi”⁶ merupakan perwujudan dari otonomi pendidikan, yaitu kemandirian sekolah dalam melakukan pengambilan keputusan berkenaan dengan kegiatan dan proses pendidikan dengan mengikutsertakan unsur-unsur warga sekolah dan elemen masyarakat (*stakeholder*).

⁴ Muchlas Samani, “Manajemen Berbasis Sekolah: Manajemen Pendidikan untuk Memberdayakan Sekolah,” *Jurnal Pendidikan: Media Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*. No. 7 Vol. 24. 2001

⁵ Ibid.

⁶ Taufiqurrahman, “Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah,” *Jurnal Studi Keislaman*, STAIN Pamekasan 2002

Dalam hal ini, kemandirian sekolah dapat berarti kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus sendiri kebutuhan dan kepentingan warga sekolah. Kemandirian itu mempunyai arti secara signifikan jika didukung oleh kepemilikan sejumlah kemampuan mengambil keputusan terbaik, kemampuan menghargai perbedaan pendapat maupun pandangan, kemampuan memobilisasi sumberdaya, kemampuan memilih, menetapkan dan melakukan tindakan pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan institusionalnya sendiri.

Sedangkan otonomi sekolah merupakan konsekuensi logis dari kebijakan sistem desentralisasi pengelolaan pendidikan oleh negara, yaitu “penyerahan wewenang administrasi pemerintahan dalam bidang pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yakni dari provinsi kepada kabupaten/kota dari kabupaten/kota kepada sekolah, dan akhirnya dari sekolah kepada guru dalam kerangka (*framework*) sistem pendidikan nasional”.⁷

MPMBM diadopsi dan diimplementasikan oleh banyak sistem persekolahan dalam kerangka mewujudkan otonomi sekolah dan pengambilan keputusan secara bersama oleh kepala sekolah, guru, orangtua siswa, siswa, dan anggota masyarakat. Hal tersebut diilhami oleh adanya temuan lembaga penelitian pada sektor swasta tentang manfaat pengambilan keputusan secara partisipatoris.

Pelaksanaan MPMBM pada lembaga pendidikan formal sesungguhnya bermakna melakukan upaya pemindahan dalam skala luas karena secara fundamental implementasi itu bermaksud mengubah kapasitas sekolah dengan cara membuat keterlibatan *stakeholders* sekolah dalam mengelola sekolah dan memperbaiki performansinya. Hal itu dapat dipahami karena MPMBM meminta perubahan-perubahan pada hampir semua aspek organisasi persekolahan yang mencakup perubahan struktur, peran, sistem, praktik pembelajaran, perilaku dan keterampilan sumber daya manusia, dan pengetahuan bagi elemen yang terlibat dalam kehidupan sekolah.

⁷ Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 2000), hlm 24.

Faktor Pendukung Pelaksanaan MPMBM

Ada 5 (lima) hal yang dapat menjadi faktor pendukung terhadap pelaksanaan MPMBM, yaitu: (1) visi dan tujuan pendidikan nasional; (2) organisasi dan manajemen yang efisien; (3) kurikulum yang mengacu pada kebutuhan masyarakat lokal; (4) kemampuan guru, administrator, dan siswa; serta (5) kepedulian *stakeholders*. Hal ini sesuai dengan pendapat Tilaar yang mengatakan bahwa "desentralisasi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dalam kerangka otonomi daerah dapat berhasil jika sekurang-kurangnya manajer pendidikan memperhatikan secara sungguh-sungguh lima komponen yang saling berkaitan".⁸ Kelima komponen itu adalah : *Pertama*, pendidikan nasional di daerah harus memiliki visi dan tujuan dalam rumusan yang jelas. Rumusan visinya mengacu pada pemberdayaan manusia Indonesia yang bertujuan agar warga masyarakat dapat memiliki peran dan fungsi dalam lingkungan budaya lokal masyarakatnya sebagai bagian dari anggota masyarakat Indonesia.

Kedua, agar sekolah mampu meraih visi pendidikan nasional di daerah diperlukan suatu organisasi dan manajemen yang efisien. Perangkat organisasi dan manajemen itu harus tumbuh dari masyarakat/warga daerah (*bottom up*) serta tidak lagi menggunakan struktur organisasi yang bercorak sentralistik (*top down*) sebagaimana pada masa lalu. Dengan istilah lain, perlu dikembangkan konsep dan implementasi *community-based education* dan *school-based management*. Melalui penerapan konsep tersebut tidak akan ditemukan lagi jalur-jalur birokrasi pendidikan yang panjang dan berliku-liku dalam penyelenggaraan otonomi pendidikan.

Ketiga, perumusan kurikulum harus mengacu pada kebutuhan masyarakat lokal. Kalau pun pemerintah pusat masih mengharuskan penerapan kurikulum nasional dalam arti untuk membina persatuan dan kesatuan, maka kurikulum itu tidak perlu dijabarkan dengan sangat rinci karena kurang sesuai dengan semangat untuk menumbuhkan masyarakat yang aspiratif dan demokratis. Daerah perlu diberi kepercayaan dan kesempatan untuk melakukan sendiri rambu-rambu pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Standar mutu pendidikan nasional dapat saja dirumuskan oleh

⁸ H.A.R.Tilaar, "Pendidikan dan Otonomi Daerah." *Kompas*. 11 Juli 2000, hlm. 9.

pemerintah pusat tanpa melalui uniformitas kurikulum untuk semua sekolah di Indonesia yang mempunyai wilayah sangat luas dan budaya yang beragam.

Keempat, pelaku utama penunjang keberhasilan otonomi pendidikan dalam tataran operasional antara lain adalah guru yang profesional, administrator yang andal, dan siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. *Kelima*, keberadaan dan fungsi *stakeholders* pada sistem pendidikan yang sentralistik seringkali dilupakan sehingga mereka tidak dapat secara formal ikut terlibat maupun ikut bertanggung jawab untuk memajukan sekolah melalui penguatan terhadap proses pendidikan. Peran dan partisipasi *stakeholders* khususnya orang tua siswa dan warga masyarakat setempat seharusnya diposisikan sebagai penyangga sekolah yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi untuk ikut memikirkan dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan sekolah sehingga sekolah dapat menjadi bagian dari kehidupan warga masyarakat dan tidak lagi terasing dari lingkungannya karena benar-benar menjadi milik masyarakat.

Pada dasarnya proses pendidikan dan kegiatan belajar mengajar dalam kerangka otonomi daerah bertumpu pada prinsip-prinsip MPMBM yang berupaya untuk memberdayakan warga sekolah yang didukung oleh peranserta masyarakat. MPMBM mengisyaratkan bahwa masyarakatlah sebagai penyelenggara (institusi) pendidikan sedangkan pemerintah (daerah) membantu dan memfasilitasi agar layanan pendidikan dapat dilakukan sebaik mungkin. Oleh karena itu otonomi (kemandirian) sistem pendidikan (institusi persekolahan) di daerah bukanlah sekedar pemindahan tugas dan wewenang penyelenggara bidang pendidikan dari pusat kepada daerah yaitu sekolah dan masyarakat melainkan juga mengandung makna "pemberdayaan institusi pendidikan dalam melakukan penataan organisasi dan penciptaan keleluasaan berinovasi untuk meningkatkan performansi sekolah".⁹

Dengan demikian, pelaksanaan otonomi pendidikan di daerah menitikberatkan pada manajemen pendidikan di sekolah. Untuk itu menjadi keniscayaan bagi sekolah agar pemerintah memberikan wewenang kepada warga sekolah dalam mengatur dan mengelola

⁹ Taufiqurrahman, "Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah".

sekolah secara mandiri. Pengelolaan tersebut didasarkan atas rumusan sistem dan mekanisme kerja yang disusun lebih dahulu agar tidak tercipta kesewenang-wenangan baru dalam sekolah. Tanpa menitikberatkan perhatian pada manajemen pendidikan secara mandiri di sekolah, sasaran pendidikan jangka pendek dan jangka panjang merupakan upaya yang hanya berhenti pada wacana yang tidak henti-hentinya diperbincangkan.

Implementasi MPMBM dapat diterapkan bila didukung oleh kondisi institusional sekolah yang memungkinkan. MPMBM dapat terlaksana bilamana; *Pertama*, otonomi sekolah merupakan sesuatu yang esensial agar sekolah dapat membuat keputusan-keputusan secara mandiri berkenaan dengan persoalan anggaran, personel sekolah, dan kurikulum. *Kedua*, program pengembangan staf sebagai komponen kunci yang harus ada dan terata jelas untuk membentuk kompetensi dan keterampilan bagi staf sekolah secara sinambung. *Ketiga*, keterampilan kepemimpinan bagi kepala sekolah yang memungkinkan ia mampu mengambil keputusan bersama (*shared decision making*). *Keempat*, peran kepala sekolah harus kuat sebagai figure pemimpin pembelajaran, pengelola masyarakat yang cerdas dan cerdik, menajer pendidikan yang tegas, fasilitator yang terampil, serta sosok pemimpin yang visioner dan optimistic dalam membina lingkungan sekolah. *Kelima*, waktu sebagai elemen yang perlu mendapatkan perhatian untuk mengasah keterampilan dalam proses pengambilan keputusan bersama (*shared*) bagi kepala sekolah dan stafnya. *Keenam*, penghargaan perlu dirancang dan ditetapkan untuk dianugerahkan bagi personel yang menerima tanggung jawab dan wewenang tambahan. Bentuk penghargaan dapat berupa bonus maupun dukungan atas program yang diciptakan oleh staf sekolah yang terlibat penuh dalam implementasi MPMBM.

Peran Kepala Madrasah dalam MPMBM

Asal mula munculnya madrasah adalah atas dasar anggapan dari kenyataan bahwa pada umumnya para orang tua tidak mampu mendidik anaknya tentang pengetahuan agama Islam. Karena itu mereka butuh bantuan kepada pihak lain, dalam hal ini madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam dalam rangka mengembangkan anak-anak

mereka memiliki pengetahuan agama yang mumpuni. Warga masyarakat dan para pengelola madrasah masih memerlukan perjuangan keras untuk mencapai cita-cita itu, yang sampai sekarang belum pernah berhenti. Sebab sejalan dengan perkembangan kebudayaan, makin banyak yang perlu dipelajari dan diperjuangkan di madrasah khususnya oleh kepala madrasah.

Bertolak dari hal tersebut, ada beberapa usaha yang harus dilakukan oleh kepala madrasah di era otonomi pendidikan ini, yaitu:

1. Menyusun kurikulum yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Artinya bahwa seorang kepala madrasah dituntut untuk mampu menyusun kurikulum madrasah yang sesuai dengan situasi, kondisi dan keinginan masyarakat setempat. Hal ini sangat dibutuhkan karena kehidupan masyarakat yang satu dengan yang lainnya adalah berbeda. Sehingga dipandang perlu adanya penyusunan kurikulum yang bercorak daerah di mana madrasah itu berada. Bukan hanya itu, keberadaan kehidupan masyarakat ada kecenderungan mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Made Pidarta: "Bersamaan dengan itu lembaga pendidikan juga tidak boleh mengabaikan keinginan masyarakat sekitarnya, sebab ia merupakan salah satu bagian dari masyarakat. Dia harus dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, ia harus toleran dengan masyarakat. Ini berarti ia harus mengikuti perubahan-perubahan masyarakat. Namun perubahan masyarakat yang sistematis dan terarah selalu terjadi di bawah kendali lembaga pendidikan".¹⁰

2. Membentuk Dewan Madrasah/Komite Sekolah

Dewan Madrasah ini mirip dengan BP3. Hanya Dewan Madrasah mempunyai peran yang lebih luas daripada BP3. Dewan Madrasah ini juga bertanggungjawab terhadap maju tidaknya madrasah tersebut. Berarti maju tidaknya madrasah bukan lagi hanya tugas kepala madrasah, tetapi menjadi tanggungjawab bersama. Dalam hal ini kepala madrasah hanya dituntut untuk mampu mengkomunikasikan dengan masyarakat. Dewan Madrasah

¹⁰ Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 8.

Peningkatan Mutu Madrasah

terdiri dari: kepala madrasah, dewan guru, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan. Dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan madrasah ini karena keberadaan madrasah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Made Pidarta : "...lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat itu sendiri. Lembaga pendidikan ada di masyarakat hidup bersama-sama dengan warga masyarakat. Antara masyarakat dan sekolah saling membutuhkan. Masyarakat membutuhkan agar para siswa dan para remaja dibina di sekolah, sebaliknya sekolah membutuhkan agar masyarakat membantu kelancaran proses belajar di sekolah dengan memberikan berbagai macam fasilitas".¹¹

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa antara madrasah dengan keberadaan masyarakat erat kaitannya, karena keduanya ada hubungan saling membutuhkan. madrasah membutuhkan masyarakat dan masyarakat membutuhkan madrasah sebagai tempat untuk membina dan mendidik putra-putrinya menjadi anak yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Dari kenyataan inilah kepala madrasah dituntut untuk mampu mengkomunikasikan, memotivasi dan mengajak masyarakat bagaimana agar mau terlibat dalam pengelolaan pendidikan di madrasah. Salah satunya adalah dalam usaha penyusunan kurikulum madrasah keberadaan Dewan Madrasah sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya Dewan Madrasah ini diharapkan ada sumbangan pemikiran tentang format atau bentuk kurikulum yang sesuai dipandang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat sekitarnya. Dan dari Dewan Madrasah ini pulalah akan diperoleh mata pelajaran apa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh masyarakat setempat.

Menurut Olsen sebagaimana dikutip Nasution, ciri-ciri *Community School* (Sekolah Masyarakat) adalah:

- a. Sekolah itu memperbaiki mutu kehidupan setempat pada saat sekarang

¹¹Made Pidarta. *Landasan Kependidikan; Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 169.

- b. Sekolah itu menggunakan masyarakat sebagai laboratorium tempat belajar
 - c. Gedung sekolah itu menjadi pusat kegiatan masyarakat
 - d. Sekolah itu mendasarkan kurikulum pada proses-proses dan problema-problema kehidupan dalam masyarakat
 - e. Sekolah itu menurut sertakan orang tua dalam urusan-urusan sekolah.
 - f. Sekolah itu turut mengkoordinasikan masyarakat
 - g. Sekolah itu dapat melaksanakan dan menyebarkan filsafat negara dalam segala hubungan antar manusia.¹²
2. Membentuk Badan Donatur Madrasah
- Kepala Madrasah dituntut untuk mampu mengembangkan sumber dana madrasah, dengan jalan membentuk Badan Donatur Madrasah. Hal ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber dana madrasah ini.
3. Peningkatan Kualitas Guru
- Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas madrasah, maka sangat dipandang perlu kepala madrasah mengangkat guru yang berkualitas dan memberikan kesempatan kepada para guru untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hanya dengan jalan inilah akan dapat membantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah tersebut.

Penutup

Bentuk pengelolaan MPMBM merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas madrasah. Karena dengan MPMBM, madrasah diberi keleluasaan untuk mengelola secara mandiri proses pendidikan sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Melalui MPMBM, madrasah tidak lagi harus bergantung kepada kebijakan pemerintah pusat (dalam nuansa sentralistik), tetapi sudah bisa menentukan sendiri program pendidikannya (dalam nuansa desentralistik). Dalam konteks ini, kepala madrasah – yang dipandang sebagai pihak yang banyak tahu tentang madrasah – dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan madrasah. *Wa Allâhu a'lam bi al-shawâb.* *

¹² S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlm. 164-166.